



PENETAPAN

NOMOR 37/Pdt. P/2018/PN.SNG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :-----

IVAN SETIAWAN, Tempat dan tanggal lahir di Subang, 20 Desember 1971, bertempat tinggal di Dusun Pelelangan RT. 004 RW.))& Desa Belanakan Kecamatan Belanakan Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 30 April 2018 dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2017/PN. SNG. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP) Nomor : 12.14.01.0214.7241 tanggal 3 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Pemohon adalah selaku Penanggung Jawab dari sebuah kapal motor yang bernama INKA MINA 644 dan sebagai pemilik kapal motor INKA MINA 644 tersebut adalah KUB FAJAR AGUNG 3 (IVAN SETIAWAN);-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP) Nomor : 12.14.01.0214.7241 tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik, Pemohon adalah selaku Penanggung Jawab dari Sebuah Kapal Motor bernama INKA MINA 644 dan sebagai pemilik kapal motor INKA MINA 644 tersebut adalah KUB FAJAR AGUNG 3 (IVAN SETIAWAN);-----

Hal. 1 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN.SNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebagai bukti kapal motor yang bernama INKA MINA 644 tersebut yaitu berupa Grose Akta Nomor 1373 tanggal 3 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Laut Cq. Direktorat Perhubungan laut Kantor Kesyabandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Cq. Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Kapal di Semarang;-----

---Bahwa Grose Akta Nomor 1373 tersebut pada hari Senin, 2 April 2018 kira-kira jam 10.00 WIB telah hilang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Desa Belanakan, Kecamatan Belanakan Kabupaten Subang dan hilangnya Grose Akta Nomor 1373 tersebut telah Pemohon laporkan kepada pihak Kepolisian pada hari Senin, 2 April 2018;-----

-----Bahwa dikarenakan Grose Akta Nomor 1373 tersebut telah hilang, maka Pemohon ingin membuat Grose Akta pengantiannya dan Pemohon sudah menghadap kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Cq. Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal di Semarang untuk membuat pengganti buku kapal yang hilang tersebut, akan tetapi Pemohon diharuskan terlebih dahulu membuat Penetapan telah kehilangan buku kapal tersebut yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Laut Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Pasal 23 tentang Grose Akta Pengganti yang berbunyi :-----
Ayat (1) Grose Akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grose

akta yang hilang atau grose akta yang rusak;-----

Ayat (2) Grose akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal atau hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal;-----

Ayat (3) untuk pendaftaran grose akta pengganti sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftaran dan pencatat Balik Nama Kapal ditempat kapal didaftar melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan :-----

a.-----Penetapan Pengadilan untuk Grose Akta yang hilang, dan;

b.-----Grose Akta yang rusak untuk permohonan penggantian grose akta yang;-----

Ayat (4) grose akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal;---

Hal. 2 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN.SNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) grose akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan;-----

Ayat (6) penerbitan grose akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam daftar pada tanggal yang sama dengan penerbitan grose akta penggati kapal;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang kiranya berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2.---Menyatakan Grose Akta dengan Nomor 1373 atas nama Penanggung jawab IVAN SETIAWAN dari KUB FAJAR AGUNG 3 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Cq. Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal di Semarang telah hilang di Wilayah Kabupaten Subang pada hari Senin, 2 April 2018 kira-kira jam 10.00 WIB;

3.-----Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;-----

Demikian pemohon ini diajukan atas diperkenankannya pemohon ini, pemohon ucapkan terimakasih;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1.-----Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas dengan Nomor : 3213132012710001, atas nama Ivan Setiawan Bin Amir. M., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-1;-----

2.---Foto copy NPWP dengan Nomor : 26.262.740.9-439.000, atas nama Ivan Setiawan Bin Amir. M. Yang Dikeluarkan Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, diberi tanda P-2;-----

3.---Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 3213131106090215 atas nama Kepala Keluarga Ivan Setiawan Bin Amir. M., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-3;-----

4.----Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat atas nama Ivan Setiawan Bin Amir. M., yang dikeluarkan Kepolisian Negera RI Resor Subang Sektor Belanakan tertanggal 20 April 2018, diberi tandan P-4;-----

5. Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan perseorangan (SIUP-OI) Nomor : 12.1401.0214-7241, atas nama Ivan Setiawan Bin Amir. M. Yang

Hal. 3 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN.SNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, didiberi tandan P-5;-----
6.- Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/12/3/UPP-PMK/2016 Nama Kapal INKA MINA 644, yang dikeluarkan A.n. Menteri Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor UPP Pamanukan, diberi tanda P-6;-----
7.-----Foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.17.0001.48.55642 yang dikeluarkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 16 Mei 2017, diberi tanda P-7;-----
8.----Foto copy Pas Besar yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Pamanukan tanggal 10 Maret 2016, diberi tanda P-8;-----
9.----Foto copy Akta Kuasa Nomor : 02 yang ditanda tangani oleh Notaris yang bernama Feby Delaniasari Sofyan, SH., MKn., pada tanggal 18 Januari 2016, diberi tanda P-9;-----
10.- Foto copy dari Foto Copy Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 1373 Atas nama Ivan Setiawan Bin Amir. M., yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal di Semarang tanggal 3 Maret 2016, diberi tanda P-10;-----

Bahwa untuk bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diberi tanda P-1 Samapai dengan P-10, dimana dari kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dimana bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-10 foto copy dari foto copy yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan foto copynya, dimana untuk P-10 ada dinotaris untuk kerluan balik nama dimana untuk itu telah dibubuhi surat keterangan dari Notaris;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1.-----Saksi **RIAN HENDRIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah sama-sama didalam kelompok usaha di Fajar Agung III;-----
 - Bahwa Pemeohon adalah penerima Kuasa dari Kelompok usaha bersama Fajar Agung III sesuai dengan Akta Notaris;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Grose Akta Kapal INKA MINA – 644 telah hilang sejak tanggal sejak tanggal 2 April 2018;-----
 - Bahwa perkiraan saksi Grose Akta Kapal INKA MINA – 644 hilang ketika Kapal melakukan perjalanan dari Muara Angke Jakarta Utara menuju ke Belanakan Subang;-----

Hal. 4 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN.SNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa benar Pemohon sendiri telah melaporkan kehilangan tersebut kepada Kepala Polisi Sektor Belanakan pada tanggal 20 April 2018;-----
-----Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengurusan akan membuat Grose Akta yang baru untuk melakukan pengurusan dan atau perpanjangan izin dari kapal tersebut;-----

2. Saksi **APENDI GANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Pemohon;-----

---Bahwa bulunya saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan Kelautan di Belanakan Subang, dimana sepengetahuan saksi Kapal tersebut adalah hasil dari bantuan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kelompok Nelayan yang penerimaannya dikuasakan oleh Pemohon;-----

---Bahwa setelah saksi Pensiun saksi masih sering membantu Pemohon dalam hal Pengurusan surat-surat kapal milik dari Pemohon;-----

-----Bahwa sebulan sebelum surat-surat habis masa waktunya saksi mengingatkan Pemohon untuk mengurus surat-surat tersebut, akan tetapi ketika dicari ternyata grose akta Kapal Nomor 1373 atas nama kapal INKA NIMA – 644 tidak ada diatas kapal;-----

-----Bahwa setelah mengetahui grose akta kapal hilang saksi sempat menemani Pemohon untuk melapor ke Polsek Belanakan untuk melaporkan kehilangan;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi gros akta Nomor : 1373 atas nama Kapal INKA MINA – 644 hilang ketika melakukan perjalanan Muara Angke Jakarta Utara menuju ke Belanakan Subang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara sidang dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan pengadilan negeri untuk memerintahkan Departemen Perhubungan Kantor Pelabuhan Semarang menerbitkan kembali Grosse Akte Pengganti yang hilang atas Grosse Akte Balik Nama Kapal Nomor 1373 tanggal 3 Maret 2016;-----

Hal. 5 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN.SNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (buku pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) : **“Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti “**, dan pada ayat (2): **“Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 UU Pelayaran tersebut diatas, maka ternyata pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu :-----

-Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu Grosse Akte Nomor 1373 tanggal 3 Maret 2016 ?;-

-----Dan apakah benar grosse akta pendaftaran Kapal INKA MINA - 644

dengan Grosse Akta Nomor : 1373 tanggal 3 Maret 2016 telah hilang ?;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti Surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi RYAN HENDRIANA dan saksi APENDI GANDA SAPUTRA;-----

Menimbang, bahwa pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, sebagai berikut :-----

Tentang dalil ke-1 : Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai

Hal. 6 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN.SNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu

Grosse Akte Nomor 1373 tanggal 3 Maret 2016 ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan bukti P-10 dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemilik Kapal INKA MINA – 644 adalah pemohon sebagai penerima kuasa dari Kelompok Usaha Bersama Fajar Agung III, sehingga pengadilan berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu Grosse Akte Kapal INKA MINA – 644 dengan dengan Grose Akta Nomor : 1373 tanggal 3 Maret 2016;-----

Tentang dalil ke-2 : Dan apakah benar grosse akta pendaftaran Kapal

INKA MINA - 644 dengan Grose Akta Nomor : 1373 tanggal 3

Maret 2016 telah hilang ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan bukti P-5 dan bukti P-10 didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar grosse akta Kapal INKA MINA – 644 dengan dengan Grose Akta Nomor : 1373 tanggal 3 Maret 2016 telah hilang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional petitum permohonan, disesuaikan dengan bunyi Pasal 161 UU Pelayaran sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;-----

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan lain yang berkaitan
:-----

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

- 2.-----Menetapkan memerintahkan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Semarang untuk memberikan Grosse akte baru sebagai Pengganti Grosse yang hilang akta pendaftaran Kapal INKA MINA – 644 dengan dengan Grose Akta Nomor : 1373 tanggal 3 Maret 2016;-----
- 3.- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Hal. 7 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN.SNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Subang pada hari : **Rabu**, Tanggal **11 April 2018**, oleh kami : **GORGA GUNTUR, SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **NRHAYANI BUTAR-BUTAR, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang, dengan dihadiri oleh pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

NRHAYANI BUTAR-BUTAR, SH.

GORGA GUNTUR, SH. MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 - PNPB Pemohon : Rp. 5.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,- +
- J u m l a h : Rp. 196.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari Hal. 8

PENETAPAN Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN.SNG.